



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 019/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2012

**TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan sesuai hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan keputusan tentang pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013;
9. Peraturan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara Dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 17 Juli 2012.

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :**

- KESATU** : Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.
- KEDUA** : Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai bulan Juli 2012 - bulan Maret 2013.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada belanja hibah penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan pelantikan.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 17 Juli 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Ketua

ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SELAYAR**



Kasubag Hukum

ANDI DEWANTARA, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta.
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
4. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng.
5. Camat se-Kabupaten Kepulauan Selayar di tempat.
6. Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Kepulauan Selayar di tempat.